

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/611/x/2022

KARTOMO dan SILU ARCHAMI Nama Pemohon

Bongkok Rt. 006 / 003 Desa/Kel. Bongkok Kec. Kramat Kab. Tegal **Alamat**

3328150102860002 dan 3376026512890001 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 13 September 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang Jl. Melati 001/005 RT / RW Kejambon Kelurahan **Tegal Timur** Kecamatan

HM. No. 02080 Luas: 250 m2 An: Kartomo dan Silu Archami merupakan bagian dari total tanah Status Tanah

seluas : 250 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Perumahan Peruntukan / Kawasan / Zoning Perumahan Rencana Setempat **RUKO** Fungsi Bangunan yang direncanakan 60 % Koefesien Dasar Bangunan (KDB) : 140% (atau 1.4) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Koefesien Tapak Bangunan (KTB) - %

20 % : Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum - m

Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Keterangan: Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

1,00 m dan 5,50 m dan 1,00 m

4,00 m dan 8,50 m dan 4,00 m

13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

huruf a dengan ketentuan sebagai berikut: a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesual dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

: - m

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL, 6 OKTOBER 2022 KEPATA DINAS PEKERJAAN UMUM AANTRIANG KOTA TEGAL

Kelas Jalan:

Relum diatur

Belum diatur

dari as ialan

dari as jalan

dari tepi tanggul terluar

dari tepi rel terluar

Lokal Sekunder

NIP.19621224 199303 1 007

NTAH KOTA TEGAL AAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

N SILU ARCHAMI 3, Bongkok, Kramat, Kabupaten Tegal

ngan Rencana Kota (KRK)

HANDAGA FI

Dacrah Kota Tegal Ni 1 1650 T 620 Y 1161

EBST GION METERS

and goes nang

in Banguan P

eta Keteranga

וערעול 6 לפרו

3328150102

2001 too

MA


RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650 / 611 / x / 2022

Tanggal : 6-10-2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: Peruntukan: PERUMAHAN
Pemanfaatan: Komersił / Non Komersił") coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 250 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 250 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 1000, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp. 250,000,
(terbilang Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan

GSTower

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

2.75 5.5

Mengetahui, Kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

Kec. Tegal Timur,

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas :

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

PEKERJAANUMU Sesuai Surat : 250 m2 Hasil Ukur : 250 m2 Luas Tanah Dikukur dan dipambar 1. Ari s

SUGIYANTO, ST. MT

